

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangasemkab.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Tentang Perubahan Nama
2. Kutipan Akta Catatan Sipil
3. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin
4. Fotocopy KK
5. Fotocopy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangasemb.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SOP PENERBITAN AKTA PERUBAHAN NAMA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMohon	ADMIN/PELAYANAN	OPERATOR	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengajukan permohonan penerbitan akta perubahan nama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	□				permohonan	3 menit	Permohonan	berkas permohonan akta
2	Memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan		◇			permohonan	3 menit	Permohonan	berkas permohonan akta
3	Melakukan entridata, print draaf akta			◇		draaf kutipan akta	2 menit	Draaf akta	Pengetikan draaf kutipan
4	Mengoreksi print out draaf diserahkan kepemohon untuk dikoreksi pemohon	□				draaf kutipan akta	2 menit	Draaf akta	Laporan telah dikoreksi
5	Mengajukan TTE				◇	draaf kutipan akta	3 menit	Draf kutipan akta	Berkas yang sudah diandatangani elektronik
6	Menyerahkan kutipan akta kepada pemohon dan penandatanganan register	□				kutipan akta, KK	2 menit	Dokumen akta KK	Dokumen akta KK sudah tandatangan elektronik
TOTAL WAKTU								15 menit	

PERSYARATAN PENCATATAN PERUBAHAN NAMA

- 1 Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Tentang Perubahan Nama
- 2 Kutipan Akta Catatan Sipil
- 3 Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin
- 4 Fotocopy KK
- 5 Fotocopy KTP

Activate Wind
Go to Settings to a

1. Mengambil nomor antrean
2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean
3. Menyerahkan berkas yang sudah dilengkapi kepada petugas
4. Menegecek draft yang diberikan oleh petugas
5. Menandatangani register kelahiran untuk ditandatangani pemohon
6. Menunggu TTE

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 00:26. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. Menerima Akta Kelahiran Dengan Catatan Pinggir, KK dan KTP Baru (khusus bagi yang sebelumnya sudah memiliki KTP) yang sudah selesai.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangasemkab.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

15 Menit

3 menit Mengajukan permohonan penerbitan akta perubahan nama

3 menit Memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan

2 menit Melakukan entri data , print draaf akta

2 menit Mengoreksi print out draaf diserahkan kepemohon untuk dikoreksi pemohon

3 Menit Mengajukan TTE

2 Menit Menyerahkan kutipan akta kepada pemohon dan penandatanganan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem

Jalan Jenderal Sudirman - Amlapura

(0363) 22638

Email : dinasdukcapil37@gmail.com

Website : disdukcapil.karangasemkab.go.id